

**ROAD MAP  
REFORMASI  
BIROKRASI  
PEMERINTAH  
KABUPATEN GOWA  
2020 - 2025**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2025**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah *grand design* reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025. Dalam pelaksanaan, sebuah peta jalan atau *road map* yang menggambarkan pelaksanaan program-program reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dijadikan sebagai unsur pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun *road map* reformasi birokrasi 2020 - 2025. Penyusunan *road map* 2020 - 2025 ini merupakan keberlanjutan sekaligus penguatan atas penyusunan *road map* di tahap sebelumnya, yaitu 2015 - 2019. *Road map* yang disusun ini akan menjadi pedoman sekaligus acuan bagi satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2020 - 2025 secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Penetapan visi Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 “Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik” sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi. Tata kelola yang baik dalam visi diatas ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis.

Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah dicapai hingga saat ini adalah penetapan beberapa SKPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, opini WTP secara berturut-turut mulai 2011 hingga 2018, pembentukan Unit pengendali Gratifikasi, pelaksanaan whistle blowing system, dan pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK). Pada sasaran kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten

Gowa mendapatkan nilai memuaskan untuk indeks pelayanan publik dan telah menyusun indeks kepuasan masyarakat. Pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, hasil yang telah dicapai meliputi kapabilitas APIP mencapai level 3 tanpa catatan, Pemerintah Kabupaten Gowa dan seluruh OPD telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), perolehan nilai B untuk akuntabilitas kinerja, Maturitas SPIP telah mencapai Level 3, telah menetapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), organisasi tergolong efektif dari sisi struktur dan proses, melaksanakan berbagai kebijakan manajemen SDM, pemberian tunjangan tambahan berdasarkan kinerja PNS, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sejak tahun 2012 hingga 2018 sudah sangat tinggi, dan terlaksananya penandatanganan pakta integritas.

Profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan pada sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” adalah peningkatan zona Integritas menuju WBK/WBBM, mempertahankan opini BPK, meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD, pemahaman terhadap *whistle blowing system*, dan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Pada sasaran kualitas pelayanan publik, diharapkan adanya peningkatan Indeks Pelayanan Publik, meningkatnya SKPD yang menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sekaligus menerapkannya, peningkatan pelaksanaan IKM, penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya, peningkatan skor integritas pelayanan, dan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan. Pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, diharapkan terjadi peningkatan kapabilitas APIP, nilai SAKIP, level maturitas SPIP, efektivitas organisasi, kebijakan pembinaan SDM, meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan, penataan peraturan perundang-undangan, pengendalian fisik atas aset, dan peningkatan penilaian LPPD.

Berdasarkan tingkat kepentingan berbagai harapan di atas maka prioritas pembenahan manajemen pemerintah Kabupaten Gowa ditetapkan pada tiga prioritas area perubahan yang meliputi pengawasan, SDM, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Prioritas yang dilakukan bukan hanya terbatas pada tiga area perubahan, melainkan juga pada prioritas strategis daerah yang meliputi

peningkatan kualitas pelayanan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Di samping itu quick wins yang akan difokuskan pada satu tahun ke depan adalah pembangunan Zona Integritas, penanganan gratifikasi, kebijakan pembinaan SDM, penilaian tunjangan tambahan penghasilan, pemanfaatan *whistle blowing system*, dan pencapaian hasil pakta integritas.

Pelaksanaan program-program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, yaitu 2020 hingga 2025. Program-program tersebut dilakukan dalam bentuk rencana aksi yang memuat 69 kegiatan. Dalam kurun waktu tersebut, anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi mulai tahun 2020 hingga 2025 sebesar Rp458.592.236.458,- (*empat ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*). Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut diharapkan terdapat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik dari peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gelombang reformasi telah hadir di Indonesia sejak tahun 1998. Pada tahun tersebut, reformasi difokuskan pada reformasi bidang politik dan hukum. Memasuki periode kedua era reformasi, tuntutan untuk pemerintahan yang lebih baik semakin mengemuka di masyarakat. Oleh karena itulah pada tahun 2004 pemerintah telah mulai mendorong reformasi pada bidang pemerintahan atau yang dikenal dengan reformasi birokrasi.


Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani. Kebutuhan akan aparatur negara yang bersih pada dasarnya telah diupayakan sejak tahun 1999 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Indikator untuk mengukur persepsi terhadap korupsi di sektor publik adalah melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK Indonesia versi Transparency International - badan dunia pemerhati upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat sipil - terus menunjukkan peningkatan point dari tahun ke tahun (kecuali di tahun 2009 ke 2010 dan 2012 ke 2013 yang menunjukkan point stagnan). Meski masih jauh dari point 100 yang berarti sangat bersih atau bebas korupsi, namun peningkatan tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi serta menunjukkan adanya proses perbaikan, terutama dalam pelayanan publik.



Grafik 1. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 - 2018

(Sumber : <https://www.theglobaleconomy.com>)


Kompetensi birokrat juga merupakan sebuah masalah yang mengemuka di Indonesia. Telah lama berkembang pandangan di masyarakat bahwa aparatur negara tidak memahami apa yang dikerjakannya. Ini menunjukkan bahwa aparatur negara masih dipandang tidak profesional. Persoalan profesionalitas sendiri tidak terlepas dari banyak faktor, seperti rekrutmen yang tidak efektif, penempatan dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, rendahnya pengembangan pegawai, rendahnya kesejahteraan pegawai, hingga persoalan integritas dan disiplin pegawai. Tingkat keefektifan dan keprofesionalan aparatur dapat dilihat dari skor *Government Effectiveness Index* Indonesia yang berdasarkan tahun 2017 masih bernilai 0.04 (dari skala -2.5 sampai dengan +2.5).



Grafik 2. *Government Effectiveness Index* Indonesia 2007 - 2017

(Sumber : <https://www.theglobaleconomy.com>)

Profesionalitas birokrat meski berada pada tingkat yang masih rendah dan masih menunjukkan trend yang naik turun namun tetap terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun 11 tahun terakhir. Efektifitas dan profesionalitas tersebut mengarah pada mentalitas birokrat yang perlahan mengarah pada mentalitas melayani. Kesadaran akan pelayanan publik mulai dimiliki oleh aparatur negara. Hal ini setidaknya terbukti dari nilai pelayanan Indonesia di mata dunia, sebagaimana ditunjukkan lewat peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia di tahun 2018 berada pada peringkat kelima dari negara-negara Asia Tenggara lainnya dan peringkat 73 dari negara-negara dunia.



Grafik Perbandingan Peringkat EoDB Indonesia dengan Negara Asia Tenggara  
(Sumber : <http://eodb.ekon.go.id>)

Selama periode DB 2009-2019 Indonesia secara konsisten telah melakukan perbaikan kemudahan berusaha yang berhasil mendekatkan posisi Indonesia dengan negara berkinerja terbaik dalam hal kemudahan berusaha (DTF). Dengan demikian, total penambahan skor DTF untuk periode DB 2009-2019 bagi Indonesia adalah 14.29. Penambahan skor ini melampaui rerata peningkatan skor DTF beberapa negara di Asia Tenggara (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam) sebesar 10.78 sebagaimana tercatat dalam Laporan Doing Business 2009-2019.

Fokus Pemerintah Indonesia ke depan adalah untuk menyelenggarakan program reformasi yang lebih fundamental dilihat dari aspek regulasi, proses bisnis dan sistem layanan untuk diselenggarakan dalam kurun waktu yang singkat. Reformasi dilakukan tidak hanya mencakup penyederhanaan administratif dan prosedural semata, sehingga diharapkan reformasi dapat membawa perubahan yang lebih signifikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

Berkaca pada negara-negara berkembang yang telah berubah menjadi negara industri baru, negara-negara tersebut mendudukan reformasi birokrasi sebagai langkah awal dalam pembangunan. Bentuk reformasi tersebut dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: (a) revitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi, (b) menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumberdaya serta relasi negara dan masyarakat (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.” Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah *grand design* reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. Pelaksanaan *grand design* tersebut mengamanatkan penyusunan *road map* reformasi birokrasi setiap lima tahun. *Road Map* disusun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi.

*Road Map* diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun *road map* reformasi birokrasi 2020 - 2025. Penyusunan *road map* 2020 - 2025 ini merupakan keberlanjutan sekaligus penguatan atas penyusunan *road map* di tahap sebelumnya, yaitu 2015 - 2019. *Road map* yang disusun ini akan menjadi pedoman sekaligus acuan bagi satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2020 - 2025 secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.



## **B. Sistematika Dokumen**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah telah mengatur sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **Ringkasan Eksekutif**

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *Quick Wins*, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Gowa. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi

### **Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa**

#### **A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa**

Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah Kabupaten Gowa saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

**B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan**

Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

**C. Permasalahan birokrasi pemerintah Kabupaten Gowa**

Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan

**Bab III**

**Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa**

**A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Gowa, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;
2. Prioritas yang harus terus dipelihara;
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

**Pertama**, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya;

**Kedua, Quick Wins;**

4. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD.

**B. Sasaran**

Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya

**C. Kegiatan-Kegiatan**

Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014)

#### **D. Rencana Aksi**

Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan.

Disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan

#### **Bab IV        Monitoring dan Evaluasi**

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Gowa

#### **Bab V        Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

#### A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa

Aspek sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Gowa terdiri dari tiga sasaran, yang merupakan sasaran reformasi birokrasi secara keseluruhan, yang meliputi: (1) pemerintahan bersih dan bebas dari KKN, (2) kualitas pelayanan publik, serta (3) kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi tahun 2016-2021 “Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik.” Kata kunci “tata kelola pemerintahan yang baik”, sebagaimana termaktub dalam visi tersebut, bermakna sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis.

Dalam penjabarannya, visi diatas dituangkan kedalam lima misi. Tata pemerintahan yang baik masuk dalam misi kelima, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis, yang dijalankan dengan tiga tujuan: meningkatkan kapasitas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis. Ketiga tujuan tersebut searah dengan sasaran reformasi birokrasi. Pencapaian upaya untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari KKN, kualitas pelayanan publik, dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hingga tahun 2019 tergambar pada bagian berikut.

## 1. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dilihat dari indikator - indikator berikut:

### a. Zona Integritas

Sebagai wujud komitmen untuk memberantas korupsi atau mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, maka untuk tahun pertama akan ditetapkan SKPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Syekh Yusuf . SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh SKPD lainnya sebagai SKPD yang betul-betul bebas korupsi dan menjadi SKPD yang bersih dan melayani. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di masing-masing SKPD, Serta Penerbitan Kebijakan Tentang Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja.

### b. Opini BPK

Sebelum Laporan Keuangan disampaikan ke BPK, Inspektorat Kabupaten Gowa terlebih dahulu melakukan evaluasi atas LKPD Kabupaten Gowa untuk memberikan jaminan atas pencatatan yang akurat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini WTP sebanyak 8 (delapan) kali kepada Pemerintah Kabupaten Gowa mulai 2011 hingga 2018.

### c. Indeks Persepsi Korupsi

**Penanganan Gratifikasi.** Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan penanganan gratifikasi di seluruh SKPD. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari terbitnya Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Selain itu Pemerintah Kabupaten Gowa juga telah membentuk Unit pengendali Gratifikasi

berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor 388/VII/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Hanya saja dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya laporan gratifikasi dari aparatur Pemerintah Kabupaten Gowa dan/atau pejabat lainnya yang diterima oleh Tim Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Gowa, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan pemahaman pegawai ASN. Di samping itu, pemahaman terkait *whistle blowing system* juga masih minim.

**Pelaksanaan *Whistle Blowing System*.** Implementasi teknologi informasi dalam pelaporan bagi para *whistle blowing*, dengan pembangunan aplikasi dan peningkatan pemahaman ASN tentang *whistle blowing system* melalui sosialisasi/internalisasi terkait *whistle blowing system*. *Whistle Blowing System* dibuat untuk mengorganisir laporan-laporan yang terkait gratifikasi dan upaya-upaya penyalahgunaan kekuasaan. Selama tahun 2018 tidak terdapat aduan yang diterima sehingga tidak ada tindak lanjut apapun yang dilakukan.

#### **d. Nilai Efisiensi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta *economies* (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

#### **e. Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti**

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang

signifikan di samping itu perlunya tindak lanjut pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK)

Dalam lingkup pemerintah Kabupaten Gowa, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan juga per-tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan atas 26 (dua puluh enam) LHP, dengan jumlah temuan sebanyak 330 dan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 815 dengan nilai sampai dengan periode Semester II Tahun 2019 status TL terdiri dari :

Selesai (TS)	51	rekomendasi
Dalam Proses (TB)	09	rekomendasi
Belum		
Ditindaklanjuti (BT)	0	rekomendasi
Tidak Dapat		
Ditindaklanjuti		rekomendasi

Atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil laporan pemeriksaan BPK, maka diperlukan komitmen yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan penyelesaian rekomendasi temuan hasil laporan pemeriksaan.

## 2. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari indikator -indikator berikut:

### a. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gowa dengan kategori Sangat Baik (A-). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan RSUD Syeck Yusuf dan untuk katagori B (Baik) diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Capil.

#### **b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kondisi pada tahun 2017 Nilai IKM 75.97 dan tahun 2018 Nilai IKM 79.46.

#### **c. Integritas pelayanan**

Integritas Pelayanan diketahui dari survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk: (1) mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik, (2) melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik, (3) memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi. Dalam hal ini belum ada data integritas pelayanan di Kabupaten Gowa. Dalam hal integritas pelayanan yang terkait maklumat pelayanan, maklumat pelayanan telah ada di sebagian yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/ unit pelayanan dan merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Skor Integritas pelayanan mulai dari 0 sampai 10. Semakin tinggi angka indeksinya maka menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeksinya rendah maka menunjukkan tingkat integritas yang lebih buruk atau lebih rawan terjadi korupsi

#### **d. Tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan**

Di tahun 2019, survei kepatuhan standar pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah di bidang pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menghasilkan penilaian Kabupaten Gowa masuk



dalam kategori Zona Kuning atau tingkat kepatuhan sedang dengan nilai 59.54. Ditinjau dari pencapaian target nasional yang berada di zona hijau, ini bermakna bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap standar pelayanan belum mampu memenuhi standar nasional.

### **3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dapat dilihat dari indikator -indikator berikut:

#### **a. Nilai kapabilitas APIP**

Inspektorat Kabupaten Gowa telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2017. Dokumen tersebut mengatur tentang visi, misi, kewenangan, tanggungjawab, hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga terkait. Selain itu Inspektorat Kabupaten Gowa telah memiliki PKPT untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat setiap tahun anggaran.

Bentuk implementasi dari peran APIP dapat ditunjukkan dengan adanya laporan hasil pemeriksaan reguler, laporan hasil reuiu LKPD dan laporan hasil evaluasi SAKIP. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya terkait audit kinerja dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat audit kinerja yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa telah menyusun pedoman audit kinerja dengan membuat parameter yang dapat digunakan untuk menilai aspek ekonomis, efisien dan efektifitas.

Kapabilitas APIP telah mencapai level 3 di tahun 2019. Pada level ini APIP Kabupaten Gowa sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola pemerintahan, serta dapat menerapkan manajemen resiko dan pengendalian intern. Level 3 yang diberikan adalah level 3 tanpa catatan.

Jumlah auditor Kabupaten Gowa sebanyak 16 orang. Jumlah tersebut masih kurang berdasarkan analisis beban kerja.

**b. Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Gowa dan seluruh OPD telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan masing-masing kepala OPD. Seluruh dokumen terkait dengan kinerja dikomunikasikan secara internal maupun melalui website e-sakip@gowakab.go.id. Setiap OPD sampel juga telah memiliki Laporan Kinerja yang telah mencantumkan capaian IKU.

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gowa, Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gowa dan SOP masing-masing OPD terkait penyusunan laporan keuangan menunjukkan adanya mekanisme yang mengatur pencatatan yang akurat dan tepat waktu seperti batas waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan hasil penilaian LKj tahun 2015 yang dilakukan KeMenpanRB pada tahun 2016 mendapat nilai CC atau predikat “Cukup”. Predikat “cukup” tersebut telah diperoleh pemerintah Kabupaten Gowa sejak 2013. Di tahun 2018 dan 2019, Pemerintah Kabupaten Gowa berhasil mendapatkan nilai B. Predikat B berhasil dipertahankan namun di tahun 2019 terdapat peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja 2019 menunjukkan nilai 62,80, sementara sebelumnya 61,16. Pencapaian yang diperoleh sudah sesuai dengan penetapan target nasional pada kategori B di tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Gowa saat ini telah memiliki sistem aplikasi e-SAKIP meski aplikasi yang digunakan masih sangat sederhana. Seluruh dokumen terkait dengan kinerja dikomunikasikan secara internal maupun melalui website e-sakip@gowakab.go.id. Dokumen Laporan Kinerja pada setiap OPD dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah telah dibuat mengacu pada dokumen penetapan kinerja.

**c. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Gowa telah mencapai Level 3 di tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penilaian tingkat maturitas unsur lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa dilakukan terhadap tujuh fokus penilaian yang terdiri dari: (1) penegakan integritas dan penegakan etika; (2) komitmen terhadap kompetensi; (3) kepemimpinan yang kondusif; (4) struktur organisasi yang sesuai kebutuhan; (5) delegasi wewenang dan tanggung jawab; (6) kebijakan pembinaan sdm; dan (7) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

**d. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam hal Perencanaan dan Penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) Perencanaan, SIMDA Keuangan dan SIMDA ASET dan E-SAKIP serta sistem Informasi lainnya. Aplikasi tersebut menghasilkan atau menampilkan laporan berupa Laporan Keuangan, Laporan BMD, Laporan Perencanaan, Laporan Kinerja Pegawai, Laporan Kinerja Instansi.

Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada tanggal 13-14 September 2018 dan diupload dalam website [www.gowakab.go.id](http://www.gowakab.go.id). Meski demikian praktik implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi satu sama lain

**e. Nilai Kinerja Organisasi**

Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa telah melaksanakan pengukuran evaluasi kelembagaan berdasarkan :

1. Indikator Dimensi Struktur yang terdiri :

- kompleksitas nilai 15 (limabelas), Kompleksitas organisasi dalam mengakomodir perbedaan/keragaman tugas dan fungsi telah disesuaikan dengan kebutuhan hal ini dapat terlihat dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah (perda) No.11 Tahun 2016) yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat daerah, 25 dinas, 6 Badan dan 18 Kecamatan ditambah RSUD, Badan Kesbangpol yang diatur dalam ketentuan peralihan; formalisasi nilai 8 (delapan) formalitas dalam rangka mewujudkan penyeragaman /standarisasi pada umumnya telah dilakukan baik melalui peraturan bupati. Standar Operasional Prosedure (SOP), Kode Etik dan Aspek Tatalaksana dan kepatuhan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek perbaikan dan peningkatan proses disesuaikan dengan perkembangan. Aspek manajemen resiko menyesuaikan. Aspek Teknologi informasi menyesuaikan; dan Sentralisasi bernilai 9 (Sembilan) sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan yang sifatnya startegis tetap berada pada manahjemen tertinggi. Sedangkan yang sifanya

teknis operasional berada pada manajemen organisasi dibawahnya.

2. Indikator Dimensi Proses Organisasi yang terdiri :

- Keselarasan (Alignmen) nilai 8 (delapan), Govenance and Compliance nilai 8 (delapan), Perbaikan dan Peningkatan Proses iliai 6 (enam), Manajemen Resiko nilai 7 (tujuh) dan Teknologi Organisasi IT nilai 8 (delapan).

Maka dari hasil kinerja organisasi didapatkan Peringkat Komposite P-4 efektif nilai 70 (tujuh puluh) dengan Kemampuan Akomodasi Kebutuhan Internal Adaptasi dan Lingkungan Eksternal organisasi dikategorikan (tinggi). Yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatas segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

f. **Kebijakan Manajemen SDM**

Pemerintah Kabupaten Gowa telah melaksanakan kebijakan manajemen SDM terkait: (1) seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, (2) penyusunan SOP mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, monitoring SDM, (3) mekanisme pembinaan pendidikan dan pelatihan, (4) laporan penyelenggaraan diklat, (5) dokumen penilaian prestasi kerja PNS, (6) dokumen usul kenaikan pangkat dan jabatan, (7) sertifikat diklat, serta (8) pemilihan pegawai teladan.

SK Bupati Gowa nomor 375/II/2018 tentang Pembentukan Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah menghasilkan dokumen evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun sejalan dengan renstra, renja dan perjanjian kinerja BKPSDM yang

mencantumkan adanya program peningkatan aparatur dimana salah satu kegiatannya adalah penyusunan dokumen penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur SKPD. Dokumen evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dimiliki oleh masing-masing OPD dan diketahui oleh seluruh jenjang jabatan.

**g. Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan Kinerja PNS**

Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2017 dan perubahannya Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2018 tentang tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS telah mengatur adanya pemberian tunjangan tambahan berdasarkan kinerja PNS yang diukur dari prestasi, kehadiran, pembuatan laporan harian, pakaian sesuai ketentuan, upacara dan apel pagi serta tunjangan cuti. Peraturan Bupati terkait tambahan tunjangan penghasilan telah dikomunikasikan melalui website BKPSDM yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Gowa.

**h. Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah kabupaten Gowa telah melakukan penataan Peraturan perundang-undangan. Meski demikian masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis, terutama yang terkait dengan pelayanan publik.

**i. Pengendalian Fisik Atas Aset**

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan dokumen kebijakan dalam hal pengelolaan dan pengendalian fisik atas aset.

Adanya dokumen mutasi BMD, inventarisasi aset, penggunaan CCTV, label BMD, laporan BMD serta penetapan pengelola BMD secara formal ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Gowa nomor 67/1/2018 tentang pengangkatan pengguna barang, pejabat

penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna merupakan bentuk pengamanan fisik atas aset.

Evaluasi atas kebijakan pengelolaan BMD ditunjukkan dengan adanya Naskah Akademis Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang pengelolaan BMD.

**j. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

Di tahun 2015, seluruh program RPJMD berhasil dijabarkan dalam RKPD. Diharapkan di tahun 2021, kondisi tersebut dapat tetap dipertahankan.

**k. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD**

Di tahun 2015, seluruh program RKPD berhasil dimasukkan dalam APBD. Diharapkan di tahun 2021, kondisi tersebut dapat tetap dipertahankan.

**l. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa sejak tahun 2012 hingga 2018 sudah sangat tinggi. Di tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gowa mendapatkan peringkat ke-21 tingkat nasional untuk kabupaten/kota se-Indonesia. Meski demikian masih dibutuhkan upaya agar data dan informasi lebih tersedia guna mendukung pencapaian LPPD Kab.Gowa

**m. Penandatanganan Pakta Integritas**

Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh seluruh pimpinan SKPD. Pakta integritas menyatakan janji kesungguhan dan pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, bangsa dan negara, serta kesediaan untuk mengundurkan diri apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

**B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan**

**1. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN**

Harapan pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan pada sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” dapat dilihat dari indikator -indikator berikut:

- a. Meningkatnya SKPD/Unit kerja yang dicanangkan sebagai zona Integritas menuju WBK/WBBM
- b. Meningkatnya upaya untuk mempertahankan opini BPK sebagai wujud transparansi dari semangat *good government*
- c. Meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD
- d. Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi *whistle blowing system*
- e. Meningkatnya persentase laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

## 2. Kualitas Pelayanan Publik

Harapan pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan pada sasaran kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari indikator - indikator berikut:

- a. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sekaligus menerapkannya
- c. Meningkatnya persentase unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori baik
- d. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya
- e. Meningkatnya skor integritas pelayanan
- f. Meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan

## 3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Harapan pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari indikator -indikator berikut:

- a. Meningkatnya kapabilitas dan kuantitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Gowa
- b. Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



- c. Meningkatnya level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Gowa
- d. Meningkatnya efektivitas organisasi
- e. Meningkatnya kualitas kebijakan pembinaan SDM
- f. Meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan
- g. Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan
- h. Meningkatnya pengendalian fisik atas aset
- i. Meningkatnya penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
- j. Meningkatnya penjabaran program RKPD ke dalam APBD
- k. Meningkatnya penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)
- l. Meningkatnya pencapaian hasil pakta integritas

### **C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa**

Secara umum, pencapaian sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui sejumlah indikator yang belum menunjukkan kinerja yang optimal tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti kemampuan pendanaan yang masih terbatas, sarana prasarana yang masih terbatas, ataupun kuantitas dan kualitas SDM yang masih harus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Gowa dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tahun 2020-2025.

Masalah lainnya yang menghambat pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi adalah masih kurangnya komunikasi antar SKPD sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang selaras dengan semangat reformasi birokrasi.

Berdasarkan tiga sasaran reformasi birokrasi, permasalahan yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
  - a) Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif
  - b) Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan penanganan gratifikasi di seluruh SKPD. Meski demikian SKPD belum maksimal dalam mengimplementasikan penanganan gratifikasi ini.

- c) Aplikasi *whistle blowing system* yang belum tersosialisasikan sehingga belum terdapat aduan yang diterima. Secara keseluruhan pemanfaatan sistem ini belum maksimal
2. Kualitas Pelayanan Publik
- a) Standar Pelayanan yang meliputi standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal, dan Maklumat Pelayanan belum terimplementasikan dengan baik di tingkat SKPD. Demikian juga dengan sistem informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
  - b) Tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap standar pelayanan masih di zona kuning
3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- a) Jumlah APIP masih jauh dari kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan, jumlah APIP yang dibutuhkan sebanyak 67 orang. Analisis beban kerja tersebut memperhitungkan antara jenis kegiatan pengawasan yang potensial dilaksanakan Inspektorat dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengawasan (*assurance* dan *consulting*) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa masuk kategori 5 Gugus Tugas (GT)/Kelompok C2 yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang. Saat ini jumlah auditor 16 orang dan 6 orang P2UPD (rincian kebutuhan)
  - b) Tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS masih lebih banyak dinilai berdasarkan tingkat kehadiran pegawai
  - c) Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis, terutama yang terkait dengan pelayanan publik
  - d) Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi yang mendukung pencapaian LPPD Kab.Gowa
  - e) Masih ada kegiatan SKPD yang tidak masuk pada perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan



## **BAB III**

### **AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

#### **A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Fokus perubahan reformasi birokrasi dititikberatkan pada empat prioritas: (1) prioritas membenahan manajemen pemerintahan, (2) prioritas yang harus terus dipelihara, (3) prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan (4) prioritas SKPD.

##### **1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Gowa**

Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.

Dalam menentukan prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **a) Menentukan prioritas area perubahan**

Untuk setiap sasaran reformasi birokrasi, prioritas dilakukan terhadap seluruh harapan pemangku kepentingan yang dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Skor diberikan dengan skala 10 (sepuluh) sampai 0 (nol). Skor 10 bermakna sangat terkait dengan area perubahan, sementara skor 0 berarti tidak terkait sama sekali. Skor untuk setiap area perubahan kemudian dijumlahkan agar dapat diketahui prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah untuk setiap area perubahan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat prioritas area perubahan.

Sebagaimana tertuang dalam bab sebelumnya, harapan pemangku kepentingan yang berhasil dipetakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah pada Sasaran Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran Reformasi Birokrasi		Area Perubahan							
No	Harapan	Org	Ttlk	UU	SDM	Was	Akt	Yan	Pkr
		3	4	5	6	7	8	9	10
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN									
1	Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBMM	3	4	9	5	10	8	7	6
2	Meningkatnya upaya untuk mempertahankan opini BPK sebagai wujud transparansi dari semangat <i>good government</i>	3	4	6	5	9	10	8	7
3	Meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD	3	4	5	7	10	9	6	8
4	Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi <i>whistle blowing system</i>	4	3	5	8	7	9	6	10
5	Meningkatnya persentase kegiatan tindak lanjut rekomendasi	5	3	4	6	9	10	7	8
<b>Jumlah Skor</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>39</b>

Cat :

Org = Organisasi; Ttlk = Tatalaksana; UU = Peraturan Perundang-undangan; SDM = SDM Aparatur; Was = Pengawasan; Akt = Akuntabilitas; Yan = Pelayanan Publik; Pkr = Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

(Sumber : Olah Data Primer 2019, Lembar Kerja 3)

Dari tabel di atas terlihat bahwa prioritas pembinaan manajemen pemerintahan daerah pada sasaran pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN secara berturut-turut berada di area perubahan:

1. Akuntabilitas

2. Pengawasan
3. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur
4. Pelayanan Publik
5. SDM
6. Peraturan Perundang-undangan
7. Tatalaksana
8. Organisasi

Selain pada sasaran pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN, sasaran lain yang perlu dilihat adalah kualitas pelayanan publik. Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah pada sasaran kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah pada Sasaran Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Reformasi Birokrasi		Area Perubahan							
No	Harapan	Or g	Ttlk	UU	SDM	Was	Ak t	Ya n	Pk r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	5	9	6	7	3	4	10	8
2	Meningkatnya jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sekaligus menerapkannya	10	6	5	8	4	3	9	7
3	Meningkatnya persentase unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori baik	10	6	5	8	4	3	9	7
4	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya	10	5	7	8	4	3	9	6
5	Meningkatnya skor integritas	3	4	5	6	9	8	10	7

	pelayanan								
6	Meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	5	3	4	10	7	6	8	9
	<b>Jumlah Skor</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>44</b>

Cat :

Org = Organisasi; Ttlk = Tatalaksana; UU = Peraturan Perundang-undangan; SDM = SDM Aparatur; Was = Pengawasan; Akt = Akuntabilitas; Yan = Pelayanan Publik; Pkr = Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

(Sumber : Olah Data Primer 2019, Lembar Kerja 3)

Dari tabel di atas terlihat bahwa prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah pada sasaran Kualitas Pelayanan Publik secara berturut-turut berada di area perubahan:

1. Pelayanan Publik
2. SDM
3. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur
4. Organisasi
5. Tatalaksana dan Pengawasan
6. Peraturan Perundang-undangan
7. Akuntabilitas

Sasaran ketiga dari reformasi birokrasi adalah kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah pada Sasaran Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi		Area Perubahan							
No	Harapan	Org	Ttlk	UU	SDM	Was	Akt	Yan	Pkr
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kapabilitas dan kuantitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	8	6	5	10	4	3	9	7

	Inspektorat Kabupaten Gowa								
2	Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7	3	4	5	9	10	8	6
3	Meningkatnya level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Gowa	10	4	5	3	9	8	7	6
4	Meningkatnya efektivitas organisasi	10	3	4	5	9	8	7	6
5	Meningkatnya kualitas kebijakan pembinaan SDM	6	7	8	10	4	3	5	9
6	Meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan	9	8	7	10	4	3	6	5
7	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	8	7	10	5	9	3	6	4
8	Meningkatnya pengendalian fisik atas aset	8	7	9	5	10	3	4	6
9	Meningkatnya penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	10	8	6	9	7	3	4	5
10	Meningkatnya penjabaran program RKPD ke dalam APBD	10	8	6	9	7	3	4	5
11	Meningkatnya penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)	5	4	6	3	10	9	8	7
12	Meningkatnya pencapaian hasil pakta integritas	5	4	7	6	3	10	9	8
	<b>Jumlah Skor</b>	<b>96</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>66</b>	<b>77</b>	<b>74</b>

Cat :



Org = Organisasi; Ttlk = Tatalaksana; UU = Peraturan Perundang-undangan; SDM = SDM Aparatur; Was = Pengawasan; Akt = Akuntabilitas; Yan = Pelayanan Publik; Pkr = Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

(Sumber : Olah Data Primer 2019, Lembar Kerja 3)

Dari tabel di atas terlihat bahwa prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi secara berturut-turut berada di area perubahan:

1. Organisasi
2. Pengawasan
3. SDM
4. Pelayanan Publik
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur
7. Tatalaksana
8. Akuntabilitas

Setelah melihat area perubahan yang menjadi prioritas di setiap sasaran reformasi birokrasi, maka akan dilihat prioritas area perubahan secara umum. Prioritas area perubahan secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah di Setiap Area Perubahan

N o.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan							
		Org	Ttlk	UU	SDM	Was	Akt	Yan	Pkr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	21	22	34	38	55	55	40	47
2	Kualitas Pelayanan Publik	43	33	32	47	31	27	55	44
3	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	96	69	77	80	85	66	77	74
	<b>Jumlah Skor</b>	<b>157</b>	<b>120</b>	<b>138</b>	<b>158</b>	<b>161</b>	<b>139</b>	<b>166</b>	<b>157</b>

Cat :

Org = Organisasi; Ttlk = Tatalaksana; UU = Peraturan Perundang-undangan; SDM = SDM Aparatur; Was = Pengawasan; Akt = Akuntabilitas; Yan = Pelayanan Publik; Pkr = Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

(Sumber : Olah Data Primer 2019, Lembar Kerja 3)

Dari tabel diatas terlihat bahwa setelah nilai total sasaran reformasi birokrasi dimasukkan maka prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah berdasarkan tiga sasaran reformasi birokrasi secara berturut-turut dari yang skor terbesar hingga terkecil adalah sebagai berikut.

1. Pelayanan publik
2. Pengawasan
3. SDM
4. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur
5. Organisasi
6. Akuntabilitas
7. Peraturan Perundang-undangan
8. Tatalaksana

Dari ke-8 area prioritas di atas akan diambil 3 (tiga) prioritas area perubahan di luar area perubahan pelayanan publik yang akan menjadi prioritas tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka tiga prioritas area perubahan yang akan diambil adalah: (1) pengawasan, (2) SDM, serta (3) pola pikir dan budaya kerja aparatur.

b) Menentukan permasalahan dan kegiatan

Di atas telah ditetapkan tiga prioritas area perubahan yang meliputi : (1) pengawasan, (2) SDM,serta (3) pola pikir dan budaya kerja aparatur. Dari masing-masing priorias tersebut akan diuraikan permasalahan, sasaran perubahan dan kegiatan yang harus dilakukan. Sasaran perubahan ingin dicapai dalam kurun lima tahun ke depan. Demikian juga dengan kegiatan prioritas. Permasalahan

dan kegiatan dari tiga prioritas area perubahan dapat dilihat pada bagian berikut.

Tabel 3.5 Permasalahan dan Kegiatan Prioritas Area Perubahan Pengawasan

No.	Permasalahan Prioritas	Sasaran Perubahan Prioritas	Kegiatan
1	3	4	5
1	Pembangunan zona integritas	Meningkatnya SKPD/Unit kerja yang dicanangkan sebagai zona Integritas menuju WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi dalam membangun ZI untuk mendorong satuan kerja menuju predikat WBK dan WBBM</li> <li>- Penilaian Internal Zona Integritas</li> </ul>
2	Penanganan gratifikasi	Meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD	Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi E-SAKIP Gowa masih sangat sederhana</li> </ul>	Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan aplikasi E-SAKIP</li> </ul>
4	Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sinkron dan harmonis	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan
5	Pengendalian fisik atas aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan asset SKPD belum tepat waktu</li> </ul>	Meningkatnya pengendalian fisik atas aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan asset dapat selesai tepat waktu</li> </ul>	Peningkatan pengendalian fisik atas aset <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi laporan aset secara berkala</li> </ul>
6	Masih ada kegiatan SKPD yang tidak masuk pada perencanaan awal, sehingga indikator kinerja	Meningkatnya persentase kegiatan SKPD yang masuk dalam perencanaan SKPD	Pelaksanaan sosialisasi indikator kinerja SKPD sebelum tahun anggaran kegiatan

	yang akan dicapai tidak berkesinambungan		
7	Praktik Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi satu sama lain	Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan model <i>connected e-government</i>. Model implementasi <i>connected e-government</i> tersebut dapat diadaptasi dalam berbagai bentuk antara lain pengintegrasian database pemerintahan seperti kependudukan atau kepegawaian, <i>e-budgeting</i>, <i>e-project planning</i>, dan sistem perkantoran elektronik</li> <li>- Peningkatan peluang dan mengakomodir kerjasama yang lebih luas dengan pihak ketiga, seperti <i>provider internet</i></li> <li>- Penyiapan kelengkapan sarana prasarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk penguatan dan penambahan jaringan</li> </ul>

(Sumber : Olah Data Primer dan Sekunder 2019, Lembar Kerja 4)

Dari tabel di atas terlihat ada 9 permasalahan prioritas area perubahan pengawasan beserta sasaran dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam kurun lima tahun ke depan. Setelah permasalahan prioritas area perubahan pengawasan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan kegiatan prioritas untuk area perubahan SDM. Identifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Permasalahan dan Kegiatan Prioritas Area Perubahan SDM

No.	Permasalahan Prioritas	Sasaran Perubahan Prioritas	Kegiatan
1	2	3	4
1	Jumlah APIP Inspektorat	Meningkatnya jumlah APIP	Penambahan jumlah APIP berdasarkan hasil analisis

	Kabupaten Gowa berdasarkan analisis beban kerja masih kurang (bezetting)	berdasarkan rasio ideal dari analisis ABK	ABK
2	Kebijakan pembinaan SDM	Meningkatnya kualitas kebijakan pembinaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Manajemen Talenta</li> <li>- Sosialisasi penyusunan roadmap dengan system merit dalam manajemen ASN</li> </ul>
3	Tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS masih lebih banyak dinilai berdasarkan tingkat kehadiran pegawai dan bukan kinerja	Meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan	Pelaksanaan evaluasi pemberian tunjangan tambahan penghasilan

(Sumber : Olah Data Primer dan Sekunder 2019, Lembar Kerja 4)

Dari tabel di atas terlihat ada 5 permasalahan prioritas area perubahan SDM beserta sasaran dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam kurun lima tahun ke depan. Setelah permasalahan prioritas area perubahan SDM diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan kegiatan prioritas untuk area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Identifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Permasalahan dan Kegiatan Prioritas Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

NO	Permasalahan Prioritas	Sasaran Perubahan Prioritas	Kegiatan
1	2	3	4
1	Aplikasi <i>whistle blowing system</i> belum dimanfaatkan secara maksimal	Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi <i>whistle blowing system</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan mekanisme/ prosedur yang berkaitan dengan WBS</li> <li>- Sosialisasi <i>whistle blowing system</i> secara berkala kepada seluruh pegawai di unit kerja</li> <li>- Informasi pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> Pemkab Gowa di berbagai media</li> </ul>

			komunikasi
2	Capaian pakta integritas belum seluruhnya tercapai	Meningkatnya pencapaian hasil pakta integritas	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil pakta integritas
3	Belum ada publikasi informasi terkait target kinerja dan capaian pelaksanaan kinerja.	Meningkatnya informasi terkait target kinerja dan capaian pelaksanaan kinerja	Penyebarluasan informasi terkait target kinerja dan capaian pelaksanaan kinerja di berbagai media informasi

(Sumber : Olah Data Primer dan Sekunder 2019, Lembar Kerja 4)

Dari tabel di atas terdapat 3 permasalahan prioritas area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur beserta sasaran dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan lima tahun ke depan.

## 2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Dalam menentukan prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang harus terus dipelihara, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Identifikasi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan

Pelaksanaan identifikasi kegiatan dalam rangka pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Identifikasi Kegiatan yang Harus Dilaksanakan dalam Rangka Pemeliharaan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah Dicapai/ Baik	Sasaran Perubahan	Kegiatan yang Harus Dilaksanakan dalam Rangka Pemeliharaan	Prioritas Pelaksanaan
1	2	3	4	
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Opini WTP dari BPK sebanyak delapan kali kepada Pemerintah Kabupaten Gowa mulai	Mempertahankan opini WTP dari BPK	Pelaksanaan validasi data laporan keuangan Tindaklanjut rekomendasi BPK secara berkala Memonitor tingkat penyelesaian	Tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala

	2011 hingga 2018		rekomendasi yang diberikan Pelaksanaan deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan Pelaksanaan kegiatan pencegahan temuan berulang Pelaksanaan review atas laporan keuangan Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel	
Kualitas Pelayanan Publik	Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik menghasilkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gowa dengan kategori Sangat Baik (A-)	Meningkatnya indeks pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Prima (A)	Peningkatan kebijakan pelayanan Peningkatan profesionalisme SDM Peningkatan sarana dan prasarana publik Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Peningkatan konsultasi dan pengaduan Pengembangan inovasi pelayanan publik	Peningkatan kebijakan pelayanan
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	Kapabilitas APIP telah mencapai level 3 tanpa catatan	Mempertahankan kapabilitas APIP level 3 tanpa catatan	Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor melalui diklat audit kinerja, diklat pengawasan, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), maupun <i>e-learning</i>	Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor melalui diklat audit kinerja, diklat

				pengawasan, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), maupun <i>e-learning</i>
			Penyempurnaan struktur tata kelola APIP, dengan menyempurnakan SOP terkait pelaksanaan pengawasan	
			Penyiapan road map peningkatan kapabilitas APIP	
			Penilaian secara mandiri ( <i>self assessment</i> ) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional yaitu dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	
			Pengembangan secara mandiri ( <i>self improvement</i> ) kapabilitas APIP berdasarkan hasil <i>self assessment</i>	
	Nilai B untuk SAKIP dengan nilai 62,80	Meningkatnya nilai SAKIP dengan kategori A	Penyusunan peraturan daerah (perda, perbup)	Review dan revisi Renstra, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja
			Pengembangan sistem informasi perencanaan	
			Review dan revisi Renstra, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja	
	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Gowa telah mencapai Level 3 di tahun 2019	Meningkatnya maturitas SPIP dari level 3 (terdefinisi) menjadi level 4 (terkelola dan terukur)	Penyediaan kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok	Penyediaan kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana
			Penerapan kebijakan dan SOP dalam kegiatan	



	dan telah mencapai target nasional		sehari-hari	kegiatan pokok
			Pemantauan dan evaluasi secara periodik, formal dan terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP	
			Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan SPIP	
			Pelaporan penyelenggaraan SPIP oleh pimpinan unit/bagian	
	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa sejak tahun 2012 hingga 2018 sudah sangat tinggi	Mempertahankan nilai Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa	Penyediaan data dan informasi terkait Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa	Penyediaan data dan informasi terkait Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa

(Sumber : Olah Data Primer 2019, Lembar Kerja 5)

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Penentuan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui dua fokus utama, yaitu:

- a) Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan prioritas daerah meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 3.9 Prioritas Strategis Daerah yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

No	Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi yang Bertanggung Jawab	Sasaran Perubahan	Kegiatan
1	2	3	4	5	5
1	Pelayanan Pendidikan	Peningkatan akses layanan pendidikan melalui program Pendidikan Gratis	Dinas Pendidikan	Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Pelaksanaan pendidikan gratis SD/MI
		Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan melalui program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dan Iman Taqwa Indonesia			Pelaksanaan pendidikan gratis SMP/MTs
					Pemantapan sistem pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan
					Pemantapan model pembelajaran mapel IMTAQ Indonesia
Monev IMTAQ Indonesia					
2	Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan melalui Program Pelayanan Kesehatan Gratis	Dinas Kesehatan	Meningkatnya perlindungan pelayanan kesehatan gratis	Peningkatan pelayanan kesehatan gratis
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan meningkatkan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan			Peningkatan puskesmas nonperawatan menjadi puskesmas perawatan
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan			Meningkatnya pemertaaan dan mutu pelayanan kesehatan
				Meningkatnya puskesmas yang terakredi-	Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer

		meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (Akreditasi Puskesmas)		tasi	(puskesmas)
3	Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Penataan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Pendataan kependudukan dan capil Pelayanan keliling akta catatan sipil
4	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Dinas PTSP	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Optimalisasi administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
		sistem pengaduan			Peningkatan pengembangan sistem pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan

(Sumber : RPJMD Gowa 2016-2021, Lembar Kerja 6 dan 7 )

b) *Quick Wins*. *Quick wins*, adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (*to win public's heart*). *Quick wins* memiliki kriteria antara lain sebagai berikut: (1) dilakukan di awal, (2) sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama K/L dan Pemda dalam hal output atau tingkat kinerja, (3) dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat, kurang lebih 12 bulan, (4) mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh stakeholders, (5) memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi, dan (6) memberikan

dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama K/L dan Pemda.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, *Quick wins* dilakukan di awal dan dapat berupa *quick wins* untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundangundangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penataan budaya kerja aparatur. Quick Wins didasarkan pada tiga prioritas area perubahan yang meliputi : (1) pengawasan, (2) SDM, serta (3) pola pikir dan budaya kerja aparatur berdasarkan hasil perhitungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.10 *Quick Wins* yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

No	Sektor	Jenis Pelayanan	Sasaran Perubahan	Instansi yang Bertanggung Jawab	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengawa-san	Pembangu-nan Zona Integritas	Meningkat-nya SKPD/ Unit kerja yang dica-nangkan sebagai zona Integ-ritas menu-ju WBK/ WBBM	Inspektorat	Penilaian Internal Zona Integritas
					Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi dalam membangun ZI untuk mendorong satuan kerja menuju predikat WBK dan WBBM
		Penanganan gratifikasi	Meningkatn ya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalia n internal oleh seluruh SKPD	Inspektorat	Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD

2	SDM	Kebijakan pembinaan SDM	Meningkatnya kualitas kebijakan pembinaan SDM	Badan Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Manajemen Talenta</li> <li>- Sosialisasi penyusunan roadmap dengan system merit dalam manajemen ASN</li> </ul>
		Penilaian Tunjangan tambahan penghasilan	Meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan	Badan Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan evaluasi pemberian tunjangan tambahan penghasilan
3	Pola pikir dan budaya kerja aparatur	Pemanfaatan <i>whistle blowing system</i>	Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi <i>whistle blowing system</i>	Inspektorat	Penetapan mekanisme/ prosedur yang berkaitan dengan WBS
					Sosialisasi <i>whistle blowing system</i> secara berkala kepada seluruh pegawai di unit kerja
					Informasi pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> Pemkab Gowa di berbagai media komunikasi
		Capaian Pakta integritas	Meningkatnya pencapaian hasil pakta integritas	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil pakta integritas

(Sumber : data primer yang diolah 2019, Lembar Kerja 6 dan 7)

#### 4. Prioritas SKPD

Prioritas SKPD memuat fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD

Tabel 3.11 Identifikasi Prioritas SKPD

No	Sektor/ Jenis	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja
1	2	3	4	4
1	Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Pendidikan gratis	Angka Partisipasi Kasar (APK)
			Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan	Angka Kelulusan
			Imtaq Indonesia	Persentase sekolah yang menerapkan imtaq Indonesia
		Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Kesehatan Gratis	Cakupan pelayanan
			Peningkatan puskesmas nonperawatan menjadi puskesmas perawatan	Persentase puskesmas perawatan
			Peningkatan SPM (akreditasi puskesmas)	Persentase puskesmas terakreditasi
		Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Peningkatan kesempatan kerja	Tersedianya informasi pasar kerja bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam focal point
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah sarana dan prasarana pada lembaga perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatnya pengendalian penduduk dan KB	Program KB	Persentase peserta KB Aktif MKJP
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan

		Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga	Pemberdayaan pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan
			Pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi
		Meningkatnya kualitas SDM yang berbudaya dan religius	Pemeliharaan cagar budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara
			Pencerahan kalbu Jumat Ibadah	Rata-rata partisipasi masyarakat dan aparatur dalam mengikuti pencerahan kalbu jumat ibadah
			Pemberian insentif bagi guru mengaji	Jumlah guru mengaji dan pembina TK/TPA yang mendapatkan insentif
			Pemberian insentif bagi imam dusun/ lingkungan	Cakupan imam dusun/lingkungan yang mendapatkan insentif
2	Perekonomian	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan sarpras produksi	Produksi dan produktivitas padi dan palawija
Produktivitas hortikultura				
Meningkatnya areal tanaman kakao dan kopi				
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah laporan pemantauan	
Meningkatnya pengembangan koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif		Pengembangan UMKM unggulan	Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	
Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata		Peningkatan pemasaran wisata (penyelenggaraan Kota Raya Malino)	Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	
		Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan	
Meningkatnya iklim investasi dan perdagangan		Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah sistem penanaman modal yang dikelola	

3	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan dan pengairan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersedianya prasarana jalan dan jembatan
				Terpeliharanya tingkat keandalan jalan dan jembatan
			Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya	Luas areal irigasi
			Pembangunan & pemeliharaan sarpras perhubungan	Angka kecelakaan lalu lintas
		Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah ruas trotoar dan taman
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Lingkungan sehat	Persentase rumah tangga bersanitasi
4	Pengembangan Wilayah	Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang
5	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan demokratis	Meningkatnya kapasitas pemerintahan	Peningkatan kapasitas birokrasi	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jenis dokumen per tahun
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi AFP
		Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik	Pendidikan politik	Opini BPK Penyuluhan pemilih pemula

(Sumber : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa 2016-2021, RPJMD Gowa 2016-2021,)



## B. Sasaran

Sasaran yang diuraikan pada road map ini mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya. Pada road map ini, sasaran yang hendak dituju berasal dari:

1. Sasaran area perubahan pola pikir, area perubahan SDM, dan area perubahan pengawasan
2. Sasaran reformasi birokrasi pada pemerintahan bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja
3. Sasaran prioritas daerah dan Quick Wins

Berdasarkan hal tersebut maka sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi *whistle blowing system*
2. Meningkatnya pencapaian hasil pakta integritas
3. Meningkatnya informasi terkait target kinerja dan capaian pelaksanaan kinerja
4. Meningkatnya jumlah APIP berdasarkan rasio ideal dari analisis ABK
5. Meningkatnya kualitas kebijakan pembinaan SDM
6. Meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan
7. Meningkatnya SKPD/Unit kerja yang dicanangkan sebagai zona Integritas menuju WBK/WBBM
8. Meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD
9. Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan
11. Meningkatnya pengendalian fisik atas aset
12. Meningkatnya persentase kegiatan SKPD yang masuk dalam perencanaan SKPD
13. Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
14. Mempertahankan opini WTP dari BPK

15. Meningkatnya indeks pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Prima (A)
16. Mempertahankan kapabilitas APIP level 3 tanpa catatan
17. Meningkatnya nilai SAKIP dengan kategori A
18. Meningkatnya maturitas SPIP dari level 3 (terdefinisi) menjadi level 4 (terkelola dan terukur)
19. Mempertahankan nilai Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa
20. Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
21. Meningkatnya perlindungan pelayanan kesehatan gratis
22. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
23. Meningkatnya puskesmas yang terakreditasi
24. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
25. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan

### C. Kegiatan-Kegiatan

Berdasarkan sasaran area perubahan prioritas (pola pikir, SDM, dan pengawasan), sasaran reformasi birokrasi (pemerintahan bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja), serta sasaran prioritas daerah dan Quick Wins, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11 Kegiatan Reformasi Birokrasi**

No	Kegiatan
1.	Penilaian Internal Zona Integritas
2.	Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD
3.	Pengembangan aplikasi E-SAKIP
4.	Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan
5.	Evaluasi laporan aset secara berkala
6.	Pelaksanaan sosialisasi indikator kinerja SKPD sebelum tahun anggaran kegiatan
7.	Penambahan jumlah APIP berdasarkan hasil analisis ABK
8.	Pelaksanaan evaluasi pemberian tunjangan tambahan penghasilan
9.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil pakta integritas
10.	Penyebarluasan informasi terkait target kinerja dan capaian pelaksanaan kinerja di berbagai media informasi
11.	Pelaksanaan validasi data laporan keuangan
12.	Tindaklanjut rekomendasi BPK secara berkala
13.	Memonitor tingkat penyelesaian rekomendasi yang diberikan

14.	Pelaksanaan deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan
15.	Pelaksanaan kegiatan pencegahan temuan berulang
16.	Pelaksanaan review atas laporan keuangan
17.	Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa
18.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel
19.	Peningkatan kebijakan pelayanan
20.	Peningkatan profesionalisme SDM
21.	Peningkatan sarana dan prasarana publik
22.	Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Publik
23.	Peningkatan konsultasi dan pengaduan
24.	Pengembangan inovasi pelayanan publik
25.	Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor melalui diklat audit kinerja, diklat pengawasan, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), maupun <i>e-learning</i>
26.	Penyempurnaan struktur tata kelola APIP, dengan menyempurnakan SOP terkait pelaksanaan pengawasan
27.	Penyiapan road map peningkatan kapabilitas APIP
28.	Penilaian secara mandiri ( <i>self assessment</i> ) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional yaitu dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>
29.	Pengembangan secara mandiri ( <i>self improvement</i> ) kapabilitas APIP berdasarkan hasil <i>self assessment</i>
30.	Penyusunan peraturan daerah (perda, perbup)
31.	Pengembangan sistem informasi perencanaan
32.	Review dan revisi Renstra, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja
33.	Penyediaan kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok
34.	Penerapan kebijakan dan SOP dalam kegiatan sehari-hari
35.	Pemantauan dan evaluasi secara periodik, formal dan terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP
36.	Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan SPIP
37.	Pelaporan penyelenggaraan SPIP oleh pimpinan unit/bagian
38.	Pelaksanaan pendidikan gratis SD/MI
39.	Pelaksanaan pendidikan gratis SMP/MTs
40.	Pemantapan sistem pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan
41.	Pemantapan model pembelajaran mapel IMTAQ Indonesia
42.	Monev IMTAQ Indonesia
43.	Peningkatan pelayanan kesehatan gratis
44.	Peningkatan puskesmas nonperawatan menjadi puskesmas perawatan
45.	Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas)
46.	Pendataan kependudukan dan capil
47.	Pelayanan keliling akta catatan sipil
48.	Optimalisasi administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
49.	Peningkatan pengembangan sistem pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan
50.	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi dalam membangun ZI untuk mendorong satuan kerja menuju predikat WBK dan WBBM
51.	Penetapan mekanisme/ prosedur yang berkaitan dengan WBS

52.	Sosialisasi <i>whistle blowing system</i> secara berkala kepada seluruh pegawai di unit kerja
53.	Informasi pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> Pemkab Gowa di berbagai media komunikasi
54.	Penerapan model <i>connected e-government</i>
55.	Peningkatan peluang dan mengakomodir kerjasama yang lebih luas dengan pihak ketiga, seperti <i>provider internet</i> guna peningkatan kualitas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
56.	Penyiapan kelengkapan sarana prasarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk penguatan & penambahan jaringan
57.	Bimtek Manajemen Talenta
58.	Sosialisasi penyusunan roadmap dengan system merit dalam manajemen ASN
59.	Penyediaan data dan informasi terkait Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa

#### D. Rencana Aksi

Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program kegiatan/sub kegiatan yang dimasukkan dalam rencana aksi menguraikan :

Tabel 3.12. Tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
1.	Penilaian secara mandiri ( <i>self assessment</i> ) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional yaitu dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Dokumen penilaian secara mandiri ( <i>self assessment</i> ) nilai kapabilitas APIP Level 3	3	3	3	3	3	3	Rp 75.000.000,-	Inspektorat
2.	Pengembangan secara mandiri ( <i>self imrovement</i> ) kapabilitas APIP berdasarkan hasil <i>self assessment</i>	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Dokumen pengembangan secara mandiri ( <i>self imrovement</i> ) kapabilitas APIP berdasarkan hasil <i>self assessment</i> 1 dokumen	-	-	1	-	-	-	Rp 45.000.000,-	Inspektorat
3.	Penyebarluasan informasi terkait target kinerja dan capaian pelaksanaan kinerja di berbagai media informasi	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase SKPD yang melaksanakan penyebarluasan informasi terkait target kinerja dan capaian pelaksanaan kinerja di berbagai media informasi 100%/LHE/reviu	20	30	40	50	60	70	Rp 68.000.000,-	Inspektorat

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
4.	Penyusunan peraturan daerah (perda, perbup)	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah peraturan daerah (perda, perbup) yang disusun 92 peraturan	17	15	15	15	15	15	Rp 848.271.200,-	Bagian Hukum
5.	Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase peraturan perundang-undangan yang telah disinkronisasi dan diharmonisasi 100%	17	15	15	15	15	15	Rp 185.736.000,-	Bagian Hukum
6.	Penyiapan road map peningkatan kapabilitas APIP	Perencanaan, pelaksanaan, monev, & tindak lanjut monev	Dokumen road map peningkatan kapabilitas APIP 1 dokumen	-	-	1	-	-	-	Rp 40.000.000,-	Inspektorat
7.	Penyempurnaan struktur tata kelola APIP, dengan menyempurnakan SOP terkait pelaksanaan pengawasan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Dokumen SOP terkait pelaksanaan pengawasan 1 dokumen	-	1	-	-	-	-	Rp 35.000.000,-	Inspektorat

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
8.	Penyediaan kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok	Perencanaan, pelaksanaan, money, dan tindak lanjut money	Persentase penyediaan kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok 100%	100	100	100	100	100	100	Rp 6.000.000,-	Inspektorat
9.	Penerapan kebijakan dan SOP dalam kegiatan sehari-hari	Perencanaan, pelaksanaan, money, dan tindak lanjut money	Persentase penerapan kebijakan dan SOP dalam kegiatan sehari-hari 70%	50	55	60	65	70	70	Rp 6.000.000,-	Inspektorat
10.	Pemantauan dan evaluasi secara periodik, formal dan terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP	Perencanaan, pelaksanaan, money, dan tindak lanjut money	Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan SOP 5 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 6.000.000,-	Inspektorat

11.	Pengembangan aplikasi E-SAKIP	Perencanaan, pelaksanaan, money, dan tindak lanjut money	Jumlah kegiatan pengembangan aplikasi E-SAKIP 6 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 119.000.000,-	Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
12.	Penerapan model <i>connected e-government</i>	Perencanaan, pelaksanaan, money, dan tindak lanjut money	Persentase kegiatan penerapan model <i>connected e-government</i> 100%	-	-	20	30	50	100	Rp 60.905.171,-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13.	Peningkatan peluang dan mengakomodir kerjasama yang lebih luas dengan pihak ketiga, seperti <i>provider internet</i> guna peningkatan kualitas pengembangan e-government	Perencanaan, pelaksanaan, money, dan tindak lanjut money	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga guna peningkatan kualitas pengembangan e-government 5 kerjasama	1	1	1	1	1	1	Rp 600.125.000,-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14.	Penyiapan kelengkapan sarana prasarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perencanaan, pelaksanaan, money, dan tindak lanjut	Persentase kelengkapan sarana prasarana Sistem Pemerintahan	-	-	20	30	50	70	Rp 1.330.899.231,-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik



	(SPBE), termasuk pengu-atan & penambahan jaringan	monev	Berbasis Elektronik (SPBE) 100%									dan Persandian
15.	Penambahan jumlah APIP berdasarkan hasil analisis ABK	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase penyediaan jumlah APIP berdasarkan hasil analisis ABK 60%	10	10	10	10	10	10	Rp 120.000.000,-	Inspektorat	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
16.	Bimtek Manajemen Talenta	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek manajemen talenta 180 orang		30 org		30 org			Rp 500.000.000,-	BKPSDM
17.	Sosialisasi penyusunan roadmap dengan system merit dalam manajemen ASN	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah dokumen roadmap yang disusun dengan system merit 1 dokumen		1					Rp 92.000.000,-	BKPSDM
18.	Pelaksanaan evaluasi pemberian tunjangan tambahan penghasilan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah dokumen evaluasi pemberian tunjangan tambahan penghasilan 2 dokumen	-	1	-		1		Rp 30.000.000,-	BKPSDM

19.	Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor melalui diklat audit kinerja, diklat pengawasan, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), maupun <i>e-learning</i>	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase auditor yang mengikuti peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM 100%	100	100	100	100	100	100	Rp 1.021.059.156,-	Inspektorat
20.	Penilaian Internal Zona Integritas	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah Unit kerja yang dicanangkan sebagai zona Integritas 6 Unit Kerja	2	3	4	5	6	6	Rp 390.900.000,-	Inspektorat
21.	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi dalam membangun ZI	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi dalam membangun ZI 30 kegiatan	4	4	4	4	4		Rp 422.710.791,-	Inspektorat
22.	Evaluasi laporan aset secara berkala	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah evaluasi laporan aset secara berkala	2	2	2	2	2	2	Rp 208.614.000,-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
23.	Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh SKPD 12 kegiatan	2	2	2	2	2	2	Rp 160.326.191,-	Inspektorat
24.	Tindaklanjut	Perencanaan,	Persentase kegiatan	60	70	80	90	100	100	Rp 225.224.730,-	Inspektorat

	rekomendasi BPK secara berkala	pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	tindaklanjut rekomendasi 100%									
--	--------------------------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
25.	Monitoring tingkat penyelesaian rekomendasi yang diberikan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase monitoring tingkat penyelesaian rekomendasi yang diberikan 100%	100	100	100	100	100	100	Rp 225.224.730,-	Inspektorat
26.	Pelaksanaan deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah kegiatan deteksi dini 6 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 136.925.142,-	Inspektorat
27.	Pelaksanaan kegiatan pencegahan temuan berulang	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut	Jumlah kegiatan pencegahan temuan berulang 6 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 194,612.733,-	Inspektorat
28.	Penetapan mekanisme/ prosedur yang berkaitan dengan WBS	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah dokumen mekanisme/ prosedur yang berkaitan dengan WBS 1 dokumen	-	1	-	-	-	-	Rp 26.019.000,-	Inspektorat
29.	Sosialisasi <i>whistle blowing system</i> secara berkala kepada seluruh pegawai di unit kerja	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah sosialisasi <i>whistle blowing system</i> secara berkala kepada seluruh pegawai di unit kerja 15 kali	3	3	3	3	3	3	Rp 261.086.076,-	Inspektorat

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
30.	Pemberian informasi pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> di Pemkab Gowa di berbagai media komunikasi	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah pemberian informasi pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> Pemkab Gowa di berbagai media komunikasi 144 kali	24	24	24	24	24	24	Rp 144.293.521,-	Inspektorat
31.	Pengembangan sistem informasi perencanaan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi perencanaan 1 kegiatan	-	-	1	-	-	-	Rp 400.000,-	Bappeda
32.	Pelaksanaan review dan revisi Renstra, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah pelaksanaan review dan revisi Renstra, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja 24 kegiatan	4	4	4	4	4	4	Rp 800.000.000,-	Bappeda
33.	Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan SPIP	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Kegiatan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan SPIP 6 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 160.326.191,-	Inspektorat

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
34.	Pelaksanaan sosialisasi indikator kinerja SKPD sebelum tahun anggaran kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah kegiatan sosialisasi indikator kinerja SKPD sebelum tahun anggaran kegiatan 6 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 30.000.000,-	Bappeda
35.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil pakta integritas	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah monitoring dan evaluasi pencapaian hasil pakta integritas	2	2	2	2	2	2	Rp 90.000.000,-	BKPSDM
36.	Pelaporan penyelenggaraan SPIP oleh pimpinan unit/bagian	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP oleh pimpinan unit/bagian 6 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 170.893.960,-	Inspektorat
37.	Penyediaan data dan informasi terkait Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gowa	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase kelengkapan data dan informasi guna mendukung pencapaian LPPD Kab.Gowa 95%	85	85	90	90	95	95	Rp 251.300.000,-	Bagian Pemerintahan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
38.	Pelaksanaan validasi data laporan keuangan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah kegiatan validasi data laporan keuangan 6 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Rp 915.635.595,-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
39.	Pelaksanaan review atas laporan keuangan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah review laporan keuangan	7	7	7	7	7	7	Rp 1.270.590.000,-	Badan Pengelola Keuangan Daerah
40.	Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara terbuka 100%	100	100	100	100	100	100	Rp 5.260.289.200,-	UKPBJ/LPSE
41.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase penataan barang milik daerah (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) 100%	90	90	95	100	100	100	Rp 1.716.885.000,-	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
42.	Peningkatan kebijakan pelayanan	Perencanaan, pelaksanaan, moneyv, dan tindak lanjut moneyv	Persentase SKPD yang telah menerapkan kebijakan pelayanan publik (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan SKM) 70%	30	40	50	60	70	70	625.000.000	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
43.	Peningkatan profesionalisme SDM	Perencanaan, pelaksanaan, moneyv, dan tindak lanjut moneyv	Persentase SKPD yang telah menerapkan pengembangan profesionalime SDM (kompetensi, aturan perilaku dan kode etik, serta budaya pelayanan)	30	40	50	60	70	70	150.000.000	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
44.	Peningkatan sarana dan prasarana publik	Perencanaan, pelaksanaan, moneyv, dan tindak lanjut moneyv	Persentase SKPD yang telah meningkatkan sarana dan prasarana publik	75	77	80	82	85	85	125.000.000	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
45.	Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (sistem informasi elektronik dan non elektronik, serta pemutakhiran data)	75	77	80	82	85	85	125.000.000	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
46.	Peningkatan konsultasi dan pengaduan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase pelaksanaan penanganan pengaduan	90	95	100	100	100	100	350.000.000	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
47.	Pengembangan inovasi pelayanan publik	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase pengembangan inovasi di seluruh SKPD	30	35	40	45	50	55	420.000.000	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
48.	Pelaksanaan pendidikan gratis SD/MI	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah sekolah pendidikan gratis 412 sekolah	412	412	412	412	412	412	Rp 50.000.000.000,-	Dinas Pendidikan
49.	Pelaksanaan pendidikan gratis SMP/MTs	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah sekolah pendidikan gratis 202 sekolah	202	202	202	202	202	202	Rp 15.500.000.000,-	Dinas Pendidikan
50.	Pemantapan sistem pembelajaran kelas tuntas berkelanjutan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah dewan pakar SKTB 5 orang	5	5	5	5	5	5	Rp 800.000.000,-	Dinas Pendidikan
51.	Pemantapan model pembelajaran mapel IMTAQ Indonesia	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Tersedianya jumlah buku panduan yang menerapkan IMTAQ Indonesia 300 Eksemplar	300	300	300	300	300	300	Rp 4.175.000.000,-	Dinas Pendidikan
52.	Monev IMTAQ Indonesia	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Tersedianya jumlah sekolah yang menerapkan Imtaq Indonesia sesuai prosedur 100 sekolah	92	100	100	100	100	100	Rp 3.250.000.000,-	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
53.	Peningkatan pelayanan kesehatan gratis	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase peserta kesehatan gratis terintegrasi 100%	100	100	100	100	100	100	Rp 170.954.589.176,-	Dinas Kesehatan
54.	Peningkatan puskesmas nonperawatan menjadi puskesmas perawatan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase puskesmas perawatan 100%	95	100	100	100	100	100	Rp 27.700.000.000,-	Dinas Kesehatan
55.	Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer (puskesmas)	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Persentase puskesmas terakreditasi 100%	100	100	100	100	100	100	Rp 7.407.792.000,-	Dinas Kesehatan
56.	Optimalisasi administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	15.777	17.355	18.850	19.135	20.023	15.000	Rp1.230.390.000	PTSP
57.	Peningkatan pengembangan sistem pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Perencanaan, pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut monev	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	15	13	11	9	7	5	Rp2.400.000.000	PTSP

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian						Anggaran	Penanggung Jawab
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6		
1	2	3	4	5						6	7
58.	Pendataan kependudukan dan capil	Pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Tersedianya data kependudukan dan capil yang akurat	100	100	100	100	100	100	Rp.1.541.412.601	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
59.	Pelayanan keliling akta catatan sipil	Pelayanan penertiban secara langsung akta capil ke kelurahan/desa,kec atau puskesmas	Terwujudnya pelayanan prima akte kelahiran	100	100	100	100	100	100	Rp.1.541.412.601	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Sumber : Data Primer yang diolah 2019, RPJM Kabupaten Gowa 2016-2021, dan Renstra OPD 2016-2021)

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

Bab ini menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Gowa.

#### A. Monitoring

Monitoring road map reformasi birokrasi dilakukan pada tingkat SKPD dan Pemerintah Kabupaten Gowa. Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi. Model monitoring dilakukan melalui pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap sebulan sekali. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan sudah mampu mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sekaligus perkembangan target kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.

Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan sudah mampu mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sekaligus perkembangan target kegiatan reformasi birokrasi.

#### Mekanisme Monitoring

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing

SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui pertemuan rutin

yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap enam bulan sekali. Pertemuan tersebut sekaligus mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sekaligus perkembangan target kegiatan reformasi birokrasi tingkat SKPD.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.

Pertemuan tersebut sekaligus mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi sekaligus perkembangan target kegiatan reformasi birokrasi tingkat pemerintah daerah.

Mekanisme evaluasi :

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjadi tanggungjawabnya
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa 2020-2025 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa 2020-2025 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Gowa dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap SKPD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

 **BUPATI GOWA,**  
  
**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**